

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”¹

Pelopop pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.² Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, dimana anggotanya bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan koperasi yang dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian

¹ Bab 1, Pasal 1, Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 252

nasional yang demokratis dan bereadilan.”³ Dengan kata lain koperasi sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Sebagai negara berpendudukan mayoritas muslim, mendorong berdirinya koperasi yang berbasis syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga non bank yang kegiatannya berupa menghimpun dana serta menyalurkan dana sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan, dan berlandaskan pada syariah Islam yaitu Al-Quar’an dan As-Sunnah. Pendirian koperasi syariah juga didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan pengaturan koperasi yang di atur oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Peraturan menteri tersebut menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007. Dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut, maka pelaksanaan kegiatan usaha oleh koperasi syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan

³ Bab 2, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi syariah diharapkan menjadi sarana bagi pengelola kopsyah untuk tetap memperjuangkan aturan-aturan syariah dalam menjalankan bisnis dan bagi masyarakat agar dapat menjalankan bisnis sesuai dengan petunjuk syariah dengan menggunakan produk-produk syariah. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu jenis koperasi syariah yang ada di Indonesia adalah BMT. BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Menurut Muhammad Ridwan dalam bukunya BMT diartikan sebagai berikut:

“Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah usaha dimana *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba.”⁴

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. BMT secara kelembagaannya sama dengan koperasi syariah, dimana operasionalnya tidak diawasi oleh Bank Indonesia melainkan Dewan Koperasi Syariah.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Didalam suatu lembaga

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

keuangan, adanya produk sebagai barang atau jasa yang ditawarkan merupakan hal terpenting. Produk yang dihasilkan atau ditawarkan kepada pasar diperuntukkan bagi para konsumen yang membutuhkan. Hal demikian juga yang dilakukan oleh lembaga Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dan BMT Istiqomah.

Banyak produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah dan BMT, produk-produk tersebut adalah produk penyaluran dana atau pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Ba'i bitsaman ajil merupakan pengembangan dari murabahah. Menurut Muhammad Sholahudin menjelaskan bahwa *Bai' bitsaman ajil* merupakan pengembangan dari *murabahah*, akan tetapi yang membedakan adalah pada *murabahah* pembayaran dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo.⁵ Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu yang membedakan antara murabahah dan ba'i bitsaman ajil adalah tata cara pembayarannya dimana pembayaran pada pembiayaan murabahah dibayarkan ketika telah jatuh tempo sedangkan pada pembiayaan ba'i bitsaman ajil pembayaran dilakukan secara dicicil oleh anggota.

Pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup diminati oleh masyarakat. Hal ini karena dalam pembiayaan ba'i bitsaman ajil pembayaran dilakukan dengan dicicil atau tidak dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo sehingga dapat meringankan anggota dalam hal

⁵ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal. 151

pembayarannya khususnya bagi anggota yang menerima pendapatan setiap bulannya. Berikut data perkembangan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera:⁶

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil
Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera

Tahun	Ba'i Bitsaman Ajil		
	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Persentase
2016	53	289.731.896	45%
2017	96	292.658.108	41%
2018	182	385.137.466	45%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perkembangan pembiayaan ba'i bitsaman ajil selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan namun apabila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, persentase pembiayaan ba'i bitsaman ajil sebesar 45% dari jumlah seluruh pembiayaan. Pembiayaan ba'i bitsaman ajil memiliki peminat yang cukup banyak, hal ini terlihat dari persentase pembiayaan ba'i bitsaman ajil yang hampir setengah dari jumlah pembiayaan keseluruhan, hal tersebut juga diikuti oleh jumlah anggota pembiayaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan ba'i bitsaman ajil juga dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung. Berikut data perkembangan pembiayaan ba'i bitsaman ajil di BMT Istiqomah:⁷

⁶ Diolah dari data Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera

⁷ Diolah dari data BMT Istiqomah

Tabel 1.2**Perkembangan Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil BMT Istiqomah**

Tahun	Ba'i Bitsaman Ajil		
	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Persentase
2016	276	2.636.784.000	15%
2017	236	2.327.286.000	14%
2018	243	2.864.746.000	17%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah pembiayaan yang terdapat di BMT Istiqomah mengalami fluktuasi, hal tersebut dapat dilihat pada pembiayaan ba'i bitsaman ajil dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 3% walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan 1%.

Jumlah pembiayaan yang mengalami kenaikan dan penurunan tersebut juga terjadi pada jumlah anggota pembiayaan ba'i bitsaman ajil dimana pada tahun 2017 jumlah anggota pembiayaan mengalami penurunan tetapi pada tahun berikutnya jumlah anggota pembiayaan dapat naik kembali menjadi 243 anggota.

Dalam penerapan pembiayaan dengan akad jual beli BMT dan koperasi syariah bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama. Berikut data perhitungan margin pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera:⁸

⁸ Diolah dari data Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera

Tabel 1.3
Perhitungan Tingkat Margin
Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera

Harga Beli Barang	Harga Jual Barang	Jangka Waktu (bulan)	Margin	Angsuran Per bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 1.275.000	11	Rp. 275.000	Rp. 116.000
Rp. 2.000.000	Rp. 2.228.000	6	Rp. 228.000	Rp. 372.000
Rp. 3.000.000	Rp. 3.792.000	11	Rp. 792.000	Rp. 345.000
Rp. 4.000.000	Rp. 5.104.000	12	Rp. 1.104.000	Rp. 426.000
Rp. 5.000.000	Rp. 5.660.000	6	Rp. 660.000	Rp. 944.000
Rp. 6.000.000	Rp. 7.416.000	12	Rp. 1.416.000	Rp. 618.000
Rp. 7.000.000	Rp. 8.596.000	12	Rp. 1.596.000	Rp. 717.000

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 dengan tempo waktu 11 bulan dan tingkat *margin* sebesar 2.5% menghasilkan nilai sebesar Rp. 275.000 untuk keuntungan yang diambil pihak koperasi, dengan pembayaran angsuran secara bulanan sebesar Rp. 116.000. Sedangkan untuk pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 dengan tempo waktu 11 bulan dan tingkat *margin* sebesar 2% menghasilkan nilai sebesar Rp. 792.000 untuk keuntungan yang diambil pihak koperasi, dengan pembayaran angsuran secara bulanan sebesar Rp. 345.000. Dari keterangan tersebut maka yang membedakan dari setiap margin pembiayaan adalah besar pinjaman yang diambil dan lama jangka waktu dalam pembiayaan, sehingga menghasilkan angsuran yang berbeda dari setiap anggota yang melakukan pembiayaan. Berikut data perhitungan margin pada BMT Istiqomah Tulungagung:⁹

⁹ Diolah dari data BMT Istiqomah Tulungagung

Tabel 1.4**Perhitungan Tingkat Margin BMT Istiqomah Tulungagung**

Harga Beli Barang	Harga Jual Barang	Jangka Waktu (bulan)	Margin	Angsuran Per Bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	12	Rp. 300.000	Rp. 109.000
Rp. 2.000.000	Rp. 2.600.000	12	Rp. 600.000	Rp. 217.000
Rp. 3.000.000	Rp. 3.750.000	10	Rp. 750.000	Rp. 375.000
Rp. 4.000.000	Rp. 5.200.000	11	Rp. 1.200.000	Rp. 437.000
Rp. 5.000.000	Rp. 6.250.000	10	Rp. 1.250.000	Rp. 625.000
Rp. 6.000.000	Rp. 7.500.000	10	Rp. 1.500.000	Rp. 750.000

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 dengan tempo waktu 12 bulan dan tingkat *margin* sebesar 2,5% menghasilkan nilai sebesar Rp. 300.000 untuk keuntungan yang diambil pihak BMT, dengan pembayaran angsuran secara bulanan sebesar Rp. 109.000. Sedangkan untuk pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 dengan tempo waktu 12 bulan dan tingkat *margin* sebesar 2,5% menghasilkan nilai sebesar Rp. 600.000 untuk keuntungan yang diambil pihak BMT, dengan pembayaran angsuran secara bulanan sebesar Rp. 217.000. Dari keterangan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk margin pembiayaan adalah sebesar 2,5%. Sedangkan yang membedakan dari setiap pembiayaan adalah besar pembiayaan yang diambil dan lama jangka waktu dalam pembiayaan, sehingga menghasilkan angsuran pembayaran yang berbeda dari setiap anggota yang melakukan pembiayaan.

Margin merupakan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian suatu barang atau jual beli. Terkait dengan besarnya margin, setiap lembaga keuangan tentunya memiliki dasar atau pedoman dalam menentukan

margin yang digunakan dalam produk pembiayaan. Menurut Muhammad, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan margin, faktor tersebut antara lain komposisi pendanaan, tingkat persaingan, risiko pembiayaan, jenis nasabah, kondisi perekonomian, dan tingkat keuntungan yang diharapkan bank.

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan margin adalah komposisi pendanaan. Dana yang didapat lembaga keuangan merupakan dana pihak ketiga, dana tersebut seperti dana dari tabungan, giro, maupun deposito yang didapat dari nasabah yang kemudian oleh lembaga keuangan disalurkan melalui pembiayaan. Oleh karena itu pihak lembaga keuangan syariah memberikan bagi hasil atas dana yang telah disalurkan tersebut. Sehingga untuk menentukan margin pembiayaan lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan komposisi pendanaan karena harus memberikan bagi hasil atas dana tersebut.

Selain itu faktor yang juga perlu dipertimbangkan oleh lembaga keuangan syariah salah satunya adalah tingkat persaingan. Dalam hal ini tingkat persaingan yang dimaksud adalah persaingan antara BMT dan Koperasi Syariah dengan lembaga keuangan lainnya. Sebagai lembaga bisnis yang bergerak di bidang keuangan, salah satu bentuk persaingan yang harus dihadapi adalah tingkat margin yang ditetapkan pada produk pembiayaan. Menurut Veithzal menjelaskan bahwa untuk memenangkan persaingan, margin pembiayaan

merupakan faktor yang sangat menentukan sehingga dalam penetapan margin pembiayaan perlu dipertimbangkan secara matang.¹⁰

Dalam hal ini, penentuan tingkat margin terkadang masih ditentukan dari lembaga keuangan syariah. Dengan fenomena tersebut biasanya lembaga keuangan syariah mulai memberitahukan berapa margin yang akan diberikan kepada nasabah. Setelah menentukan berapa margin yang akan diberikan, lembaga keuangan syariah menawarkan dan mendiskusikan secara musyawarah kepada nasabah agar mendapat titik temu berapa margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan margin ini sesuai dengan pendapat dari Veithzal bahwa untuk terjadi transaksi perlu ada kesepakatan harga jual, syarat-syarat pembayaran antara bank dengan pembeli.¹¹

Selanjutnya setelah margin tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, lembaga keuangan syariah akan memberi kesempatan bagi nasabah untuk mengambil jangka waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan nasabah dan jika margin telah sesuai dengan nasabah, maka nasabah akan berminat untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tersebut.

Hal ini dikarenakan penetapan margin pada produk pembiayaan akan menjadi fokus dari anggota karena dengan penetapan margin tersebut anggota dapat menilai apakah penetapan margin terlalu tinggi atau tidak, sesuai dengan pendapat dari Veithzal bahwa perlu ada kesepakatan perusahaan dengan *customer*, karena pada dasarnya *customer* dapat memilih atau menegosiasikan

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 227

¹¹ *Ibid.*, hal. 49

margin pada level tertentu.¹² Hal inilah yang juga akan memengaruhi rasa ketertarikan atau minat pada anggota terhadap produk pembiayaan tersebut. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: “Perbandingan Model Penetapan Margin dalam Meningkatkan Minat Anggota Memilih Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat Blitar dan BMT Istiqomah Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi penetapan *margin* pada pembiayaan *ba’i bitsaman ajil* di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dan BMT Istiqomah?
2. Bagaimana penerapan penetapan *margin* dalam meningkatkan minat anggota memilih produk pembiayaan *ba’i bitsaman ajil* di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dan BMT Istiqomah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan implementasi penetapan *margin* pada pembiayaan *ba’i bitsaman ajil* di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dan BMT Istiqomah.

¹² *Ibid.*, hal. 227

2. Untuk mendiskripsikan penerapan penetapan *margin* dalam meningkatkan minat anggota memilih produk pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dan BMT Istiqomah.

D. Batasan Masalah

Mengingat pentingnya minat anggota terhadap suatu lembaga keuangan, sehingga diperlukan beberapa analisis mengenai berbagai faktor dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, maka dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah yang terfokus pada penetapan *margin* pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* terhadap minat anggota. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera Srengat Blitar dan BMT Istiqomah Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Manajemen Pembiayaan dan Manajemen Pemasaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dan BMT Istiqomah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dan BMT Istiqomah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan.

b. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dan sebagai tambahan koleksi buku bacaan di perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang manajemen pembiayaan dan manajemen pemasaran.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk istilah-istilah yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan istilah-istilah yang memiliki keterkaitan konsep dalam variabel penelitian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penetapan *margin* pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*, minat anggota, berikut daftar istilah dalam penelitian ini:

a. Pembiayaan menurut Veithzal dalam bukunya adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”¹³

¹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, hal. 4

- b. *Bai' Bitsaman Ajil* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.¹⁴
- c. *Margin* menurut Adiwarmarman A. Karim dalam bukunya adalah
 “Persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.”¹⁵
- d. Minat menurut Abdul Rahman Shaleh dalam bukunya diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.”¹⁶
- e. Koperasi Syariah menurut Mardani adalah usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.”¹⁷

2. Definisi Operasional

Untuk menganalisis model penetapan *margin* dalam meningkatkan minat anggota memilih pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* pada Koperasi Syariah Podojoyo Sejahtera dan BMT Istiqomah.

¹⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 30

¹⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 280

¹⁶ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar: Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 263

¹⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 237

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman abstrak.

2. Bagian inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab pertama. Dalam bab ini dipaparkan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi yang berfungsi sebagai pola dasar dan keseluruhan skripsi yang menggambarkan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari bab selanjutnya, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian dan harus bersangkutan antara bab pertama sampai dengan bab keempat.

Bab kedua, kajian pustaka. Dalam bab ini merupakan kajian pustaka yang memuat landasan teori yang meliputi deskripsi pembiayaan, *ba'i bitsaman ajil*, *margin*, minat anggota, koperasi syariah, hasil penelitian terdahulu. Kaitannya bab kedua ini dengan bab pertama yaitu pada bab ini menjelaskan mengenai teori dari berbagai variabel yang tercantum dalam judul sehingga dapat menjadi acuan untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga, metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai cara dan pengaplikasian data yang diperoleh dan cara mengolahnya yang disesuaikan dengan judul skripsi ini.

Bab keempat, hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, ini tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab kelima, pembahasan. Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan rumusan masalah yang penulis bidik dimana di ambil dari isi wawancara yang peneliti lakukan. Dari pembahasan bab kelima nanti

akan berkaitan dengan bab keenam yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang peneliti lakukan.

Bab keenam, penutup. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis data dari temuan di lapangan, implikasi penelitian dan adapun saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak lembaga maupun pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.